



PUTUSAN

Nomor 554/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPUTRA Alias PUTRA Bin MAHMUD;**
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 22 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perwira RT. 003 RW. 002 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak/belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 554/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPUTRA Alias PUTRA Bin MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SAPUTRA Alias PUTRA Bin MAHMUD selama 2 (dua) Tahun Penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (Satu) unit Handphone Merk Vivo Y21A warna biru metalik.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rotua Hotma Sari
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-237/L.4.20/Eoh.2/11/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAPUTRA Alias PUTRA Bin MAHMUD pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 19.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Sumatera Laut Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Rhl



lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 19.40 WIB Anak Pandu Lasroy pergi menuju toko Sumix yang berada di Jalan Sumatera Laut Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir untuk membeli perlengkapan sekolah menggunakan sepeda motor milik ayahnya yaitu Saksi Lamganda. Sesampainya di toko tersebut, Anak Pandu Lasroy menaruh HP Vivo Y21A warna biru metalik miliknya di dashboard sebelah kanan motor, memarkirkan motornya lalu masuk ke dalam toko. Tiba – tiba Terdakwa lewat dan melihat HP Vivo Y21A warna biru metalik milik Anak Pandu Lasroy tersebut, kemudian Terdakwa mengambil HP Vivo Y21A warna biru metalik milik Anak Pandu Lasroy yang terletak di dashboard motor sebelah kanan dan membawanya kepada Saksi Masriko untuk dijual dengan mengatakan “Bang, aku dapat HP tolong jualkan” dijawab Saksi Masriko “HP Siapa?” dijawab kembali oleh Terdakwa “Aku dapat HP di depan gang bersama” dijawab Saksi Masriko “Berapa mau dijual?” dijawab Terdakwa “Tujuh ratus ribu bang” lalu Saksi Masriko membawa HP tersebut kepada Saksi Kurniadi, setelah berjumpa dengan Saksi Kurniadi, Saksi Masriko memanggil Terdakwa untuk bernegosiasi terkait harga jual HP Vivo Y21A warna biru metalik milik Anak Pandu Lasroy tersebut, hingga akhirnya HP Vivo Y21A warna biru metalik milik Anak Pandu Lasroy yang diambil oleh Terdakwa dibeli oleh Saksi Kurniadi kepada seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Chip High Domino QQ sebanyak 4,5B.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Pandu Lasroy mengalami kerugian sebesar 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Pandu Lasroy Situmorang Alias Pandu** tanpa sumpah dengan didampingi oleh ibu kandung, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan kejadian Terdakwa yang mengambil handphone merek Vivo Y21A warna biru metallic milik Anak Korban yang Anak Korban letakkan di kantong motor sebelah kanan;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.45 WIB di Jalan Sumatera Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan kedai kopi Atau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.40 WIB Anak Korban berangkat dari rumah yang terletak di Jalan Sumatera Laut Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan sepeda motor menuju ke toko sumix untuk membeli perlengkapan sekolah dan membawa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru metallic yang semula Anak Korban letakkan di kantong motor sebelah kanan. Setelah sampai di toko sumix tersebut, Anak Korban melihat banyak sepeda motor yang terparkir di depan toko tersebut lalu Anak Korban memarkirkan sepeda motor yang Anak Korban kendarai di depan kedai kopi Atau. Setelah selesai membeli alat tulis, Anak Korban langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba Anak Korban baru menyadari bahwa Anak Korban ada membawa handphone dan handphone tersebut Anak Korban letakkan di kantong sebelah kanan sepeda motor, lalu Anak Korban langsung keluar rumah untuk mengambil handphone tersebut namun Anak Korban tidak dapat menemukan handphone tersebut lagi. Kemudian, Anak Korban memberitahu ayah Anak Korban dan ayah Anak Korban menelepon handphone Anak Korban tersebut namun sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa kerugian Anak Korban atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang dan sepeda motor yang Anak Korban kendarai tidak mengalami kerusakan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rotua Hotma Sari Hasibuan alias Sari, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan kejadian Terdakwa yang mengambil handphone merek Vivo Y21A warna biru metallic milik Anak Korban yang Anak Korban letakkan di kantong motor sebelah kanan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.45 WIB di Jalan Sumatera Kelurahan Bagan Kota

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Rhl



Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan kedai kopi
Atau;

- Bahwa Anak Korban adalah anak Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah setelah Anak Korban pulang ke rumah setelah membeli perlengkapan sekolah di toko sumix Jalan Sumatera, Saksi melihat Anak Korban mondar mandir di dalam rumah seperti kebingungan, lalu Saksi bertanya mengapa kepada Anak Korban lalu Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban sedang mencari handphone. Kemudian Anak Korban meminta ayah Anak Korban untuk menelepon handphone Anak Korban namun sudah tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil handphone Anak Korban tersebut namun setelah diperiksa oleh polisi Polsek Bangko dan diperlihatkan seorang laki-laki yang adalah Terdakwa dalam perkara ini yang mengaku telah mengambil handphone Anak Korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Masriko Hadi Santoso alias Sukur bin Misran, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi tidak melihat langsung pada saat perkara pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 19.45 WIB di Jalan Sumatera Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan kedai kopi atau yang dilakukan oleh sdr Saputra alias Putra tersebut akan tetapi Saksi ada membantu sdr Saputra alias Putra untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, begini ceritanya: pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 09.45 WIB pada saat Saksi hendak pulang dari Batu 6 menuju rumah Saksi yang beralamat di Jalan Batang Nibung RT. 007 Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir lalu Saksi singgah di rumah sdr Saputra alias Putra yang beralamat di Jalan Perwira Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat orang tua sdr Saputra alias Putra yang sedang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, sesampainya di rumah sdr Saputra alias Putra dan bertemu dengan sdr Saputra alias Putra kemudian sdr Saputra alias Putra berkata kepada Saksi, "Bang aku ada dapat HP, tolong jualkan", Saksi menjawab, "HP siapa?", dijawab sdr Saputra, "Aku dapat di depan gang bersama", Saksi berkata, "berapa mau kau jual?" dijawab sdr Saputra, "tujuh ratus ribu bang". Kemudian sdr Saputra alias Putra memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru kepada Saksi kemudian Saksi pun pulang ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru, kemudian sekira jam 11.00 WIB Saksi mulai mencari calon pembeli handphone dan Saksi mendapat kabar bahwa teman Saksi yang bernama Kurniadi alias Sukur sedang dan ingin membeli handphone lalu Saksipun langsung menuju rumah sdr Kurniadi alias Sukur di Jalan Kopi Baik Baik Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan setibanya di rumah sdr Kurniadi alias Sukur, Saksi pun bertemu dengan sdr Kurniadi alias Sukur kemudian Saksi berkata, "Bang akum au jual HP, dengar cerita abang mau beli HP", dijawab sdr Kurniadi alias Sukur, "HP apa?", Saksi berkata, "HP Vivo", dijawab sdr Kurniadi alias Sukur, "berapa?", Saksi berkata, "tujuh ratus", sdr Kurniadi alias Sukur menjawab, "mahal, tak bisa kurang?" Saksi berkata, "bisa kurang tapi seratus, jadi enam ratus", sdr Kurniadi alias Sukur menjawab, "duit taka da segitu, sinilah HPnya biar aku telpon yang mau beli", kemudian Saksi pun memberikan handphone tersebut kepada sdr Kurniadi alias Sukur dan Saksi berkata, "tunggulah dulu bang kujemput yang punya HP biar senang", kemudian Saksi pun langsung menuju rumah sdr Saputra alias Putra dan membawa sdr Saputra alias Putra ke rumah sdr Kurniadi alias Sukur. Setibanya di rumah sdr Kurniadi alias Sukur, Saksi dan sdr Saputra alias Putra bertemu dengan sdr Kurniadi alias Sukur dan 1 (satu) orang laki-laki teman sdr Kurniadi alias Sukur yang bernama sdr. Revi. Kemudian sdr Revi berkata, "berapa kurang harga HPnya, aku Cuma ada uang dua ratus lima puluh ribu, tapi aku ada cip 6 (enam) B mau kubongkar, Saksi menjawab, "tak payah dibongkar kirim aja samaku lima B", sdr Revi berkata, "kalau kukirim lima B jadi sama sukur apa?", Saksi menjawab, "kalau macam itu kirim aja samaku 4 setengah B samaku, yang setelah B kirim aja sama Sukur", kemudian Saksi pun langsung memberikan ID High Domino Saksi kepada sdr Revi kemudian sdr Revi mengirimkan chip High Domino QQ kepada ID Saksi sebanyak 4 setengah B dan sdr Revi memberikan uang tunai sejumlah Rp250.000,00

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Rhl



(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Kurniadi alias Sukur kemudian sdr Kurniadi alias Sukur memberikan uang tersebut kepada Saksi dimana uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Chip High Domino QQ sebanyak 4,5 B tersebut ialah hasil penjualan 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A warna biru yang dititipkan sdr Saputra alias Putra kepada Saksi. Setelah berhasil menjualkan handphone lalu Saksi bersama sdr Saputra alias Putra pun langsung pergi meninggalkan rumah sdr Kurniadi alias Sukur tersebut. Kemudian Saksi dan sdr Saputra alias Putra menjual Chip High Domino sebanyak dua setengah B dan mendapat uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menjualkan Chip High Domino QQ tersebut kami pun hendak pulang ke rumah dan di perjalanan sdr Saputra alias Putra memberikan uang hasil penjualan handphone kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksim hingga hari ini Saksi diperiksa di kantor unit reskrim Polsek Bangko terkait dugaan tindak pidana pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait kejadian Terdakwa yang mengambil handphone merek Vivo Y21A warna biru metallic milik Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.45 WIB di Jalan Sumatera Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan kedai kopi Atau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.40 WIB Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda di Jalan Sumatera Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di depan kedai kopi Atau. Pada saat Terdakwa melintas Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang diletakkan di kantong depan sepeda motor yang terparkir di depan kedai kopi Atau tersebut. Melihat itu timbul niat Terdakwa untuk mencuri handphone tersebut. Kemudian Terdakwa pun langsung berhenti di dekat sepeda motor tersebut kemudian mengambil handphone yang terletak di kantong depan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawa handphone tersebut ke rumah



Terdakwa lalu menyimpannya di dalam rumah Terdakwa. Seminggu kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Masriko datang ke rumah Terdakwa untuk melihat ibu Terdakwa yang sakit kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi Masriko tersebut untuk menjual handphone tersebut. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Masriko datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa karena sudah ada pembeli dari handphone tersebut. kemudian Terdakwa dan Saksi Masriko pergi ke rumah sdr Sukur di Jalan Kopi Baik Baik dan di sana Terdakwa bertemu dengan sdr Sukur dan seorang temannya yang bernama sdr Revi. Setelah bernegosiasi, akhirnya handphone tersebut terjual dan dibeli oleh sdr Revi dan dibayar dengan uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Chip High Domino QQ sebanyak 4,5 B. Terhadap Chip High Domino QQ tersebut Terdakwa jual dan berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Masriko sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk Terdakwa miliki sendiri namun karena orang tua Terdakwa sakit maka Terdakwa menjual handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru metallic;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru metallic milik Anak Korban yang sebelumnya Anak Korban letakkan di kantong motor sebelah kanan saat sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan kedai kopi Atau;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.45 WIB di Jalan Sumatera Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan kedai kopi Atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.40 WIB Anak Korban berangkat dari rumah yang terletak di Jalan Sumatera Laut Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan sepeda motor menuju ke toko sumix untuk membeli perlengkapan sekolah dan membawa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru metallic yang semula Anak Korban letakkan di kantong motor sebelah kanan. Setelah sampai di toko sumix tersebut, Anak Korban melihat banyak sepeda motor yang terparkir di depan toko tersebut lalu Anak Korban memarkirkan sepeda motor yang Anak Korban kendarai di depan kedai kopi Atau. Setelah selesai membeli alat tulis, Anak Korban langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba Anak Korban baru menyadari bahwa Anak Korban ada membawa handphone dan handphone tersebut Anak Korban letakkan di kantong sebelah kanan sepeda motor, lalu Anak Korban langsung keluar rumah untuk mengambil handphone tersebut namun Anak Korban tidak dapat menemukan handphone tersebut lagi. Kemudian, Anak Korban memberitahu ayah Anak Korban dan ayah Anak Korban menelepon handphone Anak Korban tersebut namun sudah tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A warna biru metallic tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.40 WIB Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda di Jalan Sumatera Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di depan kedai kopi Atau. Pada saat Terdakwa melintas Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang diletakkan di kantong depan sepeda motor yang terparkir di depan kedai kopi Atau tersebut. Melihat itu timbul niat Terdakwa untuk mencuri handphone tersebut. Kemudian Terdakwa pun langsung berhenti di dekat sepeda motor tersebut kemudian mengambil handphone yang terletak di kantong depan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawa handphone tersebut ke rumah Terdakwa lalu menyimpannya di dalam rumah Terdakwa. Seminggu kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Masriko datang ke rumah Terdakwa untuk melihat ibu Terdakwa yang sakit kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi Masriko tersebut untuk menjualkan handphone tersebut. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Masriko datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah ada pembeli dari handphone tersebut. kemudian Terdakwa dan Saksi Masriko pergi ke rumah sdr Sukur di Jalan Kopi Baik Baik dan di sana Terdakwa bertemu dengan sdr Sukur dan seorang temannya yang bernama sdr Revi. Setelah bernegosiasi, akhirnya handphone tersebut terjual dan dibeli oleh sdr Revi dan dibayar dengan uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Chip High Domino QQ sebanyak 4,5 B. Terhadap Chip High Domino QQ tersebut Terdakwa jual dan berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Masriko sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang dan sepeda motor yang Anak Korban kendarai tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa kerugian Anak Korban atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Saputra alias Putra bin Mahmud, yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa



adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Saputra alias Putra bin Mahmud adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui, telah terjadi peristiwa kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru metallic milik Anak Korban yang sebelumnya Anak Korban letakkan di kantong motor sebelah kanan saat sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan kedai kopi Atau;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.45 WIB di Jalan Sumatera Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan kedai kopi Atau;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.40 WIB Anak Korban berangkat dari rumah yang terletak di Jalan Sumatera Laut Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan sepeda motor menuju ke toko sumix untuk membeli perlengkapan sekolah dan membawa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru metallic yang semula Anak Korban letakkan di kantong motor sebelah kanan. Setelah sampai di toko sumix tersebut, Anak Korban melihat banyak sepeda motor yang terparkir di depan toko tersebut lalu Anak Korban memarkirkan sepeda motor yang Anak Korban kendarai di depan kedai kopi Atau. Setelah selesai membeli alat tulis, Anak Korban langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba-tiba Anak Korban baru menyadari bahwa Anak Korban ada membawa handphone dan handphone tersebut Anak Korban letakkan di kantong sebelah kanan sepeda motor, lalu Anak Korban langsung keluar rumah untuk mengambil handphone tersebut namun Anak Korban tidak dapat menemukan handphone tersebut lagi. Kemudian, Anak Korban memberitahu ayah Anak Korban dan ayah Anak Korban menelepon handphone Anak Korban tersebut namun sudah tidak bisa dihubungi lagi;

Menimbang bahwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A warna biru metallic tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.40 WIB Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda di Jalan Sumatera Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di depan kedai kopi Atau. Pada saat Terdakwa melintas Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang diletakkan di kantong depan sepeda motor yang terparkir di depan kedai kopi Atau tersebut. Melihat itu timbul niat Terdakwa untuk mencuri handphone tersebut. Kemudian Terdakwa pun langsung berhenti di dekat sepeda motor tersebut kemudian mengambil handphone yang terletak di kantong depan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawa handphone tersebut ke rumah Terdakwa lalu menyimpannya di dalam rumah Terdakwa. Seminggu kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Masriko datang ke rumah Terdakwa untuk melihat ibu Terdakwa yang sakit kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi Masriko tersebut untuk menjualkan handphone tersebut. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Masriko datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa karena sudah ada pembeli dari handphone tersebut. kemudian Terdakwa dan Saksi Masriko pergi ke rumah sdr Sukur di Jalan Kopi Baik Baik dan di sana Terdakwa bertemu dengan sdr Sukur dan seorang temannya yang bernama sdr Revi. Setelah bernegosiasi, akhirnya handphone tersebut terjual dan dibeli oleh sdr Revi dan dibayar dengan uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Chip High Domino QQ sebanyak 4,5 B. Terhadap Chip High Domino QQ tersebut Terdakwa jual dan berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Masriko sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tidak ada barang lain yang hilang dan sepeda motor yang Anak Korban kendarai tidak mengalami kerusakan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kerugian Anak Korban atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A milik Anak Korban yang mana sebelumnya terletak di kantong sepeda motor Anak Korban sebelah kanan, yang mana setelah diambil, handphone tersebut Terdakwa jual sehingga memperoleh keuntungan sejumlah uang dan mengakibatkan kerugian bagi Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru metallic, yang telah disita dari Rifi Darmawan alias Rifi

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan milik Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Rotua Hotma Sari Hasibuan alias Sari;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saputra alias Putra bin Mahmud** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru metallic;Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Rotua Hotma Sari Hasibuan alias Sari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Hendrik Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., dan Nora, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Nadini Cista, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.